BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bentuk perwujudan sistem ekonomi syari'ah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syari'ah baik berupa bank maupun non bank. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syari'ah dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan prioritas lembaga keuangan syari'ah lebih difokuskan untuk membentuk fundamental ekonomi Indonesia lebih kuat.

Dalam perkembangannya, peranan dan kedudukan lembaga keuangan syari'ah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat lebih banyak dilakukan oleh lembaga keuangan non bank yakni *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT dianggap layak dan handal dalam membangun kembali infra struktur dan supra struktur ekonomi khususnya dalam skala mikro. BMT memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Keunggulan itu tampak pada konsep dasar, karakteristik,

produk, dan operasionalnya yang berwawasan syari'ah serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.[1]

Awal mula berdirinya BMT Fastabiq adalah suatu kewajiban untuk dapat melaksanakan Islam secara utuh dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya menegakkan ekonomi syari'ah. Akar ekonomi ribawi sudah demikian menggurita sehingga dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mencabutnya dalam mencengkeram kehidupan umat manusia.

Berangkat dari hal di atas, pada tanggal 27 Juli 1998, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pati berinisiatif mendirikan Lembaga Keuangan Syari'ah, dengan membentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Fastabiq, dengan Badan Usaha Otonomi *Baitul Maal Wat Tamwil* Fastabiq, yang selanjutnya disebut BMT Fastabiq.

BMT Fastabiq dengan payung hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) Fastabiq yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah melalui SK Nomor : 011/BH/KDK.11.9/X/1998, secara resmi mulai beroperasi bulan Nopember 1998 yang merupakan tonggak awal berdirinya BMT Fastabiq. Berdasarkan Rapat Anggota Khusus pada tanggal 9 Oktober 2004 diputuskan perubahan AD/ART menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Fastabiq.

KJKS Singkatan dari koperasi jasa keuangan syariah mempunyai dua fungsi. Baitul *Maal* mengemban misi sosial sedangkan *baitut tamwil*

---

[1] Engkos Sandrah, *BMT BANK ISLAM Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah,* Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 114.

mengemban misi bisnis. Dua misi sekaligus inilah merupakan keunggulan KJKS dibanding lembaga keuangan micro yang lain.

Misi sosial *baitul maal* diwujudkan dalam bentuk penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat infak shodaqoh serta wakaf, sedangkan misi bisnis dijalankan dalam konsep *baitut tamwil* dengan menjalankan aktivitas investasi dengan akad *mudlarabah* dan *musyarakah*, aktifitas jual beli dengan akad *murobahah*, produk jasa dengan akad *ijaroh*, serta akad *rahn*.

Pengalaman Selama krisis ekonomi telah menunjukkan kualitas daya tahan usaha mikro, kecil dan menengah sesungguhnya merupakan fundamental perekonomian yang riil. Dua keutamaan KJKS diatas membuat KJKS menjadi sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi masalah perekonomian rakyat dan kemiskinan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia saat ini.

Sebagai lembaga keuangan syari'ah non bank yang memiliki tugas menarik dan mengelola dana masyarakat serta dapat berfungsi menjadi lembaga sosial, BMT menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat strategis. Posisi BMT yang strategis tersebut tidak hanya memiliki kewenangan dalam penarikan dan pengelolaan dana masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program kemitraan usaha.[2]

[2] Profil BMT Fastabiq Pusat Pati Juni 2011.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh P3UK (Pusat Pendidikan dan Pembinaan Usaha Kecil) bahwa fungsi *Baitul Maal* sebagai mediator antara pembayar zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*) dan kegiatannya tidak boleh mengambil provit apapun dari operasinya, dan secara struktural di awal-awal ditangani secara rangkap oleh Ketua. Disamping itu, P3UK juga mendefinisikan bahwa *Baitul Maal* merupakan suatu institusi atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non komersial, dalam arti bahwa dana *Baitul Maal* ini dipergunakan untuk kegiatan sosial atau dapat dipinjamkan untuk kegiatan produktif yang tidak mengambil keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh peminjam. Sumbernya berasal dari zakat, infaq, shodaqoh, hibah, sumbangan dan lain-lain. Sedangkan penyalurannya kepada para *mustahiq* yaitu fakir, miskin, *mu'alaf*, *fisabilillah*, *ibnusabil*, *gharimin*, hamba sahaya, dan *amilin* (P3UK,1994:25)[3]

Prinsip *qardh* telah diaplikasikan pada beberapa lembaga keuangan syari'ah, khususnya di Bank Islam dan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). Implementasi prinsip *qardh*, di kedua lembaga keuangan syari'ah tersebut memiliki pemaknaan yang hampir sama. Bahkan dengan menggunakan istilah operasional yang sama pula, yakni *Qardh al-Hasan.*

Kerangka operasional prinsip *Qardh al-Hasan* pada Bank Islam dan BMT itu mengandung arti bahwa bank atau BMT memberikan pinjaman lunak kepada anggota yang membutuhkan dan khususnya untuk kebutuhan-

[3] Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, Malang: UIN-Malang Press, 2009, hlm. 84.

kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Prinsip ini sama dengan pinjaman lunak di lembaga keuangan-keuangan konvensional.

Berbeda dengan praktek lembaga keuangan konvensional, prinsip *Qardh al-Hasan* di lembaga keuangan syari'ah tidak dikenakan suku bunga. Dalam pengertian, kewajiban anggota hanya mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamnya. Kalaupun ada beban yang mesti ditanggung oleh anggota, hanyalah beban biaya untuk pengurusan administrasi saja.[4]

Pembiayaan *Qardh al-Hasan* yang ditawarkan oleh BMT Fastabiq Pusat Pati adalah pembiayaan *Qardh al-Hasan* yang bersifat modal kerja, dan sumber dananya dari dana zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan warga yang ingin mengajukan pembiayaan harus melengkapi syarat pengajuan foto copy KTP (kartu tanda penduduk) atau identitas yang masih berlaku dan foto copy KK (kartu kluarga). Selain itu dari pihak BMT Fastabiq Pusat Pati ada penekanan tersendiri untuk *dlu'afa'* yang akan dibiayai, dan ada survai lengkap berkaitan dengan karakter.[5]

Komitmen awal dan niat baik pendirian BMT untuk pemberdayaan ekonomi umat, ternyata menjadi penyelamat Fastabiq. Fastabiq memulai pengembangan koperasi jasa keuangan syariah mereka dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat sekitar.

Sebagaimana latar belakang diatas, apakah peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* yang di lapangan seiring dengan teori yang ada atau terdapat perbedaan yang disebabkan kendala-kendala dari *dlu'afa'*

---

[4] Engkos Sandrah, *op.cit.*, hlm. 22.

[5] Wawancara dengan Bapak Puji (brand manajer), Jum'at 28 September 2012 di BMT Pusat Pati.

maupun BMT Fastabiq Pusat Pati sehubungan dengan produktifitas apa yang harus dilakukan oleh *dlu'afa'* sehingga dalam prakteknya pun berbeda dengan apa yang diterapkan pada BMT tersebut. Untuk itu penulis ingin mengangkat judul "Peran Pendampingan Pembiayaan *Qardh al-Hasan* Terhadap Produktifitas *Dlu'afa'*"(Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Fastabiq Pusat Pati)" .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'*?
2. Seberapa besar kontribusi peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'*.
2. Untuk mendiskripsikan seberapa besar kontribusi peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dhu'afa'*.

Manfaat Penelitian adalah :

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'* yang ada pada BMT Fastabiq Pusat Pati. Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi pengembangan ilmu adalah untuk memperkaya khasanah dunia ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang.
b. Bagi masyarakat adalah untuk mengetahui sejauh mana peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'*.
c. Bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* Fastabiq Pusat Pati adalah sebagai sumbangan saran, pemikiran, dan informasi untuk meningkatkan peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'*, sehingga dapat melahirkan *dlu'afa'* - *dlu'afa'* produktif pada *Baitul Maal Wat Tamwil* Fastabiq Pusat Pati.
d. Bagi peneliti lain adalah sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan serta sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian Peran Pendampingan Pembiayaan *Qardh al-Hasan* Terhadap Produktifitas *Dlu'afa'* (Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Fastabiq Pusat Pati) belum banyak dilakukan peneliti sebelumnya. Untuk

mengetahui sejauh mana kemajuan tentang studi-studi yang telah dilakukan tentang Peran Pendampingan Pembiayaan *Qardh al-Hasan* Terhadap Produktifitas *Dlu'afa'* (Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Fastabiq Pusat Pati), maka penulis telah melakukan survey terhadap studi-studi yang diakses. Hasil survei tersebut diantaranya:

Penelitian Chusmah Novi Saputianti Amalia (2010) di Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang, yang berjudul *Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan untuk Dhuafa produktif di PT.BPRS Artha Surya Barokah Cabang Weleri.* Penelitian ini hanya meneliti tentang penghitungan pembayaran pembiayaan *Qardhul Hasan* dan karakteristiknya. Adapun cara perhitungan angsuran pembiayaan *Qardhul Hasan* di PT.BPRS Artha Surya Barokah Cabang Weleri adalah besarnya plafon / pembiayaan dibagi jangka waktu. Sedangkan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah antara lain asuransi jiwa sebagaimana dirumuskan sebagai berikut: masa perjanjian x besar pembiayaan dibagi 1000. Biaya-biaya tersebut dapat dibayarkan secara tunai maupun dipotong langsung dengan pembiayaan tersebut. Pembiayaan *Qardhul Hasan* semata-mata bertujuan untuk misi social dan pembangunan usaha bagi dhuafa produktif.[6]

Penelitian Rini Puspita Sari Suryatun Nikmah (2008) di Universitas Islam Negri Malang, yang berjudul *Aplikasi Pembiayaan Qard Al-Hasan Studi pada PPS al-Hikam Malang*. Berdasarkan penelitian yang telah

---

[6] Chusmah Novi Saputianti Amalia ,"*Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan untuk Dhuafa produktif di PT.BPRS Artha Surya Barokah Cabang Weleri"* Tugas Akhir Ilmu Perbangkan Syari'ah, Semarang, IAIN Walisongo, 2010, hlm 33.

dilakukan di PPS al-Hikam, bahwa pelaksanaan pembiayaan di PP. Al-Hikam adalah jenis pembiayaan *Qard Al-Hasan*, sesuai dengan pengertian dasarnya bahwa *Qard Al-Hasan* adalah akad *tabarru'* atau akad yang didasarkan atas dasar tolong menolong (kebajikan), yang teraplikasi dengan jenis pinjaman, dalam hal ini adalah pinjaman produktif, dimana dalam pengembaliannya tidak disertai margin.

Sesuai dengan misi dasar dari adanya *Qardh Al-Hasan* ini adalah untuk menolong mereka yang mengalami kesulitan dalam masalah *financial.* Dalam aplikasinya pelaksanaan pembiayaan *Qardh Al-Hasan* di PPS al-Hikam di arahkan pada hal-hal yang bersifat produktif. Hal ini bertujuan untuk membina para nasabah agar mereka tidak semata-mata menggunakan dana yang telah dipinjamkan digunakan untuk konsumsi sekali habis tanpa memunculkan jiwa wirausaha yang pada akhirnya diharapkan mampu mengangkat taraf ekonomi mereka.[7]

Dari berbagai kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu atau beberapa kasus yang ada secara umum membahas tentang aplikasi pembiayaan *Qardh al-Hasan* pada perbankan. Sedangkan yang penulis teliti saat ini adalah bagaimana peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'* pada BMT Fastabiq Pusat Pati.

---

[7] Rini Puspita Sari Suryatun Nikmah ,*"Aplikasi Pembiayaan Qard Al-Hasan Studi pada PPS al-Hikam Malang" Skripsi Ekonomi Manajemen,* Malang, Universitas Islam Negri (UIN), 2008, hlm 91.

E. Kerangka Teori

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar–benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.[8]

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU No 38 tahun 1999, sebagai berikut:[9]

1. *Melakukan studi kelayakan*

   Yang dimaksud studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya.

2. *Menetapkan jenis usaha produktif*

   Langkah ini sesungguhnya dapat berupa dua macam. Pertama, jika *mustahiq* belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga *mustahiq* dapat membuka usaha yang layak. Sedapat mungkin dihindarkan kesan pemaksaan apalagi menggurui,

---

[8] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 216.

[9] *Ibid*, hal. 17.

karena akan berdampak kurang positif. Kedua, jika *mustahiq* telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil, menganalisis usahanya.

3. *Melakukan bimbingan dan penyuluhan (pendampingan)*

   Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalah gunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan konsultan bagi perusahaan. Untuk mengefektifkan fungsi ini, *mustahiq* dapat dibuat kelompok, sehingga lebih mudah dalam pengarahan dan penyuluhan.

4. *Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan*

   Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala *mustahiq,* belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh *mustahiq* sendiri. Artinya mendidik *mustahiq* untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

5. *Mengadakan evaluasi*

   Evaluasi dilakukan untuk mendapat data, bahwa usulan yang dijalankan dapat berkembang sesuai rencana, serta dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Program ini dapat dilakukan bersama-sama

dengan *mustahiq*. Diharapkan amil hanya akan memfasilitasi, sehingga *mustahiq*lah yang akan melakukan evaluasi sendiri.

6. *Membuat pelaporan*

Pelaporan merupakan wujud transparasi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan *muzakki* sendiri. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan juga kualitatif.[10]

Sementara itu, Pembiayaan pada intinya berarti *I Believe*, *I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya pembiayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[11]

Al qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathwawwui* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.[12]

---

[10] *Ibid*, hlm. 219.
[11] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal,*loc.cit*, hlm. 3.
[12] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 70.

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *Qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.[13]

[13] *Ibid*, hlm 71.

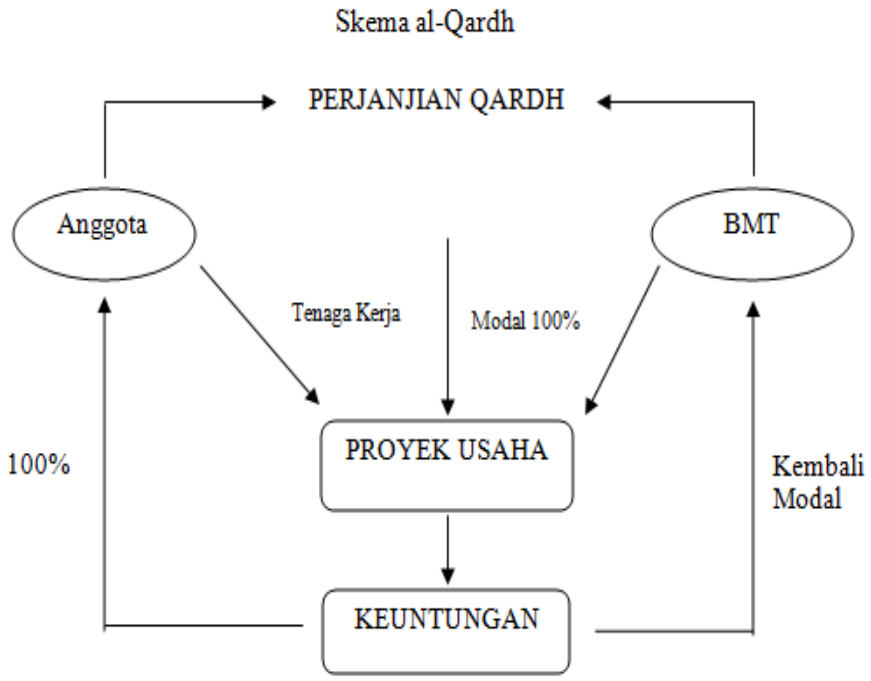

Keterangan:

Dari skema pembiayaan *Qardh al-Hasan* diatas adalah antara BMT dan anggota melakukan kesepakatan atau perjanjian *Qardh al-Hasan* untuk menentukan proyek usaha yang bersifat modal kerja.

Dimana BMT menyediakan modal 100%, sedangkan tenaga kerja untuk pengembangan usaha disediakan oleh anggota, dan apabila dari usaha anggota memperoleh keuntungan, anggota berkewajiban mengembalikan dana yang dipinjam sesuai jangka waktu dan kesepakatan antara BMT. Apabila anggota dalam pengembalian dana memberi fee kepada BMT, maka fee tersebut dimasukkan kedalam dana untuk pembiayaan *Qardh al-Hasan* berikutnya.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Baitul Maal Wat Tamwil Fastabiq Pusat Pati. Yang mana Baitul Maal Wat Tamwil Fastabiq Pusat Pati merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di kabupaten Pati.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Tehnik ini digunakan dalam melakukan penelitian lapangan seperti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi sosial keagamaan. Begitu juga dengan penelitian literatur seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.[14] Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktufitas *dl'uafa'* pada BMT Fastabiq Pusat Pati. Karena itu akan menggunakan metodologi kualitatif. Metodologi yang dimaksud meliputi sumber data, tehnik pengumpulan data, analisa data, dan analisa penelitian.

1. Sumber Data

Sumber data seharusnya ditulis secara lengkap, dari mana data itu diperoleh. Untuk penelitian yang bersifat *field research*, data penelitian berupa data primer dan sekunder.[15] Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, data dalam penelitian ini adalah semua fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai

---

[14] Tim Penyusun, *Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hal. 13.

[15] Tim Penyusun, Ibid, hlm.12.

bahan informasi yang dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Selain itu juga didukung oleh subyek data mengenai anggota yang ada pada literatur pembiayaan *Qardh al-Hasan* pada BMT Fastabiq Pusat Pati.

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil wawancara (interview) atau kuesioner penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah informasi tentang peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'* pada BMT Fastabiq Pusat Pati.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, misalnya berupa dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian. Untuk memperoleh data ini, peneliti menggali dari sejumlah buku, brosur, artikel, blog, koran, majalah, dan contoh penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode diantaranya:

a. Metode wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.[16] Alat ini akan digunakan untuk mewawancarai karyawan BMT Fastabiq Pati, dan para anggota *Qardh al-Hasan* pada BMT Fastabiq Pusat Pati agar diperoleh informasi yang akurat mengenai peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'*. Wawancara ini akan dilakukan secara terarah dan intensif. Meskipun teknik wawancara digulirkan namun substansi permasalahan tetap mengacu pada pedoman yang telah dirancang.

b. Metode dokumentasi

Pengertian dari metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 137.

sebagainya.[17] Dalam hal ini dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi yang berupa dokumen internal maupun eksternal. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen yang ada pada Baitul Maal Wat Tamwil Fastabiq Pusat Pati dan dokumen yang digunakan merupakan dokumen internal yang dimiliki oleh BMT Fastabiq Pusat Pati.

c. Metode Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.[18] Untuk memperoleh akses langsung terhadap obyek yang diteliti, Penulis akan melakukan observasi langsung pada peran pendampingan terhadap produktifitas *dlu'afa'* di lapangan. Observasi dimaksudkan untuk mendapat informasi awal mengenai produktifitas *dlu'afa'* langsung di lapangan, sehingga dapat diketahui adanya peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'*.

3. Analisis Data

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganilis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 274.

[18] Sugiyono, *op.cit*, hlm. 145.

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.[19] Analisa data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi, analisis, dan fenomenologis. *Deskripsi* penelitian ini akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui tehnik pengumpulan data di atas. Disini akan diketahui Bagaimana peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'* dan seberapa besar kontribusi peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'* pada BMT Fastabiq Pusat Pati.

Fenomenologis, analisis ini penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini. yakni melihat secara langsung dilapangan bagaimana keadaan *dlu'afa'*.

Sehingga dengan pendekatan tersebut dapat diketahui betapa pentingnya peran pendampingan pembiayaan *Qardh al-Hasan* terhadap produktifitas *dlu'afa'* pada BMT Fastabiq Pusat Pati.

4. Analisis Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh.[20] Metode analisis penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk memecahkan masalah-

---

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010, hlm. 208.

[20] Sugiyono, *loc.cit*, hlm.243.

masalah aktual yang dihadapi sekarang dan mengumpulkan data-data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan di analisis.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, sekiranya penulis perlu menuangkan sistematika penulisan penelitian yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Teoritis: Pembiayaan, Pengertian Pembiayaan, Unsur – Unsur dan Manfaat Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Fungsi Pembiayaan, Pembiayaan *Qardh al-Hasan,* Pengertian Pembiayaan *Qardh al-Hasan,* Landasan Syari'ah Pembiayaan *Qardh al-Hasan,* Aplikasi Pembiayaan *Qardh al-Hasan,* Sumber Dana Pembiayaan *Qardh al-Hasan,* Manfaat Pembiayaan *Qardh al-Hasan,* Rukun dan Syarat Pembiayaan *Qardh al-Hasan,* Aspek Teknis Pembiayaan *Qardh al-Hasan,* Ketentuan *Qardh* (Ref Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001), Pengertian *Dlu'afa',* Pengembangan Teologi Pemberdayaan, Pemberdayaan *Dlu'afa'*.

BAB III: Gambaran umum BMT Fastabiq Pusat Pati: Latar Belakang BMT Fastabiq Pusat Pati, Sejarah Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fastabiq Pusat Pati, Profil BMT Fastabiq Pusat Pati, Visi, Misi, dan Tujuan, Struktur Organisasi, Manajemen, dan Program Kerja, Perkembangan BMT

Fastabiq Pusat Pati, Produk Layanan Pembiayaan oleh Baitul Maal Fastabiq Pusat Pati, Pembiayaan *Qordh al-Hasan*, Aplikasi Pembiayaan *Qardh al-Hasan*, Prosedur Pengajuan Pembiayaan, Prosedur Pencairan, Prosedur Angsuran Pembiayaan.

BAB IV: Deskripsi dan Analisis: Deskripsi Data Anggota *Qardh al-Hasan*, Analisis Peran Pendampingan Pembiayaan *Qardh al-Hasan* Terhadap Produktifitas *Dlu'afa'* Pada BMT Fastabiq Pusat Pati, Analisis Kontribusi Peran Pendampingan Pembiayaan *Qardh al-Hasan* Terhadap Produktifitas *Dlu'afa'* Pada BMT Fastabiq Pati.

BAB V : Penutup yang berisikan Kesimpulan, Saran-Saran, Penutup